

**DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017-2019)**



**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**USWATUN KHASANAH**

**NIM : 161410000481**

**NIRM : 16/X/17.1.1/0392**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' (UNISNU) JEPARA  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Skripsi mahasiswa:

Nama : USWATUN KHASANAH  
NIM : 161410000481  
NIRM : 16/X/17.1.1/0392  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017-2019)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda tangan
<u>Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A</u> <i>Pembimbing 1</i>	<u>24/8/2020</u>	
<u>Imron Choeri, S.H.I., M.H.</u> <i>Pembimbing 2</i>	<u>24/8-20</u>	



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

● Prodi Perbankan Syari'ah  
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **USWATUN KHASANAH**  
NIM : 161410000481  
NIRM : 16/X/17.1.1/0392  
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 30 Desember 1997  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017-  
2019)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

**27 Agustus 2020**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I  
Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 27 Agustus 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

  
**ALFA SYAHRIAR, Lc., M.Sy.**

Sekretaris Sidang

  
**IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.**


Penguji I

  
**Dr. H. BAROWI, M.Ag.**

Penguji II

  
**Dr. WAHBULLAH, S.H.I., M.H.**

Pembimbing I

  
**MAYADINA ROHMI MUSFIROH,  
S.H.I., M.A.**

Pembimbing II

  
**IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Uswatun Khasanah, NIM: 161410000481, NIRM: 16/X/17.1.1/0329 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 3 Agustus 2020

Penulis



Uswatun Khasanah

## ABSTRAK

Judul : DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017-2019)  
Penulis : USWATUN KHASANAH  
NIM : 161410000481  
NIRM : 16/X/17.1.1/0392  
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Pembimbing : 1. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A  
: 2. Imron Choeri.,S.H.I., M.H.  
Penguji I : Dr. H. Barowi, M.Ag.  
Penguji II : Drs. Wahidullah.,S.H.I., M.H.  
Tanggal Ujian : 27 Agustus 2020

Usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Didalam Islam hanya diatur mengenai dibolehkannya melangsungkan pernikahan setelah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Darurat perkawinan anak sudah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Peradilan agama sebagai palang pintu terkahir untuk memberikan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur yang belum berusia 19 tahun mengemban tugas yang berat khususnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi terwujudnya kepentingan terbaik anak dalam penetapan dispensasi nikah.

Perkawinan di bawah umur, merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia, hampir pada setiap lingkungan masyarakat memiliki potensi dan alasan tersendiri sehingga mendorong tumbuhnya fenomena ini. Dari data yang di himpun di Pengadilan Agama Kudus sudah cukup membuktikan, misalnya pada tahun 2017, perkara permohonan ijin dispensasi nikah di bawah umur yang masuk mencapai 64 perkara, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 66 perkara yang masuk, dan pada tahun 2019 perkara yang masuk sangat signifikan mencapai 93 perkara.

Dari pemaparan diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal-hal yang menyebabkan menjamurnya fenomena pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus tahun 2017-2019.

**Kata Kunci : Nikah, Batas Usia, Dispensasi Nikah.**

## ***ABSTRACT***

Title : DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun  
2017-2019)  
Writer : USWATUN KHASANAH  
NIM : 161410000481  
NIRM : 16/X/17.1.1/0392  
Study Program : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Advisor : 1. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A  
: 2. Imron Choeri.,S.H.I., M.H.  
Examiner I : Dr. H. Barowi, M.Ag.  
Examiner II : Drs. Wahidullah.,S.H.I., M.H.  
Date of examination : 27 Agustus 2020

Marriage age basically Islamic law does not regulate absolutely about the minimum age of marriage. In Islam it is only regulated that it is permissible to have a marriage after baligh if it meets the requirements and the harmony of the marriage. Emergency child marriage has become a concern of various parties. Religious court as the last doorstep to provide marriage dispensation to minors under the age of 19 years has a difficult task especially to provide legal protection for the realization of the best interests of children in the determination of marriage dispensation.

Underage marriage is a phenomenon that occurs in Indonesian society, almost in every community environment has its own potential and reasons that encourage the growth of this phenomenon. From the data collected in the Holy Religious Court, it is sufficient to prove, for example in 2017, the cases for applying for underage marriage dispensation permits reached 64 cases, and in 2018 increased to 66 cases entered, and in 2019 incoming cases very significant reaching 93 cases.

From the explanation above, the writer is very interested in conducting research on things that cause the mushrooming of the phenomenon of marriage dispensation in the Holy Religious Court in 2017-2019.

***Keyword : Marriage, Age Limit, Marriage Dispensation.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag., Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M. A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc.M.Sy., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Imron Choeri, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dan saran dalam penyusunan Proposal skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. khususnya Dosen pengampu mata kuliah selama kurang lebih 8 (semester) yang telah memberikan banyak ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis. Serta segenap karyawan di UNISNU Jepara.
6. Segenap Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penyelesaian administrasi selama kuliah.
7. Segenap Pegawai Perpustakaan UNISNU Jepara, yang senantiasa mendukung serta membantu dalam mencari referensi dalam penyusunan proposal skripsi ini.

8. Kedua orang tua Bapak Zuhdi (Alm) dan Ibu Asminah yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan baik materiil maupun spirituil serta mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi cita-cita penulis.
9. Segenap Pegawai dan staff Pengadilan Agama Kudus yang telah membantu dalam memberikan sumber referensi penelitian skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang senantiasa membantu dalam memahami mata kuliah selama kurang lebih delapan semester, memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran demi pemahaman serta memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian ini di kemudian hari.

Jepara, 3 Agustus 2020

Penulis



## MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah, anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S An-Nisa’ 4:6)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah membantu, mendukung dan senantiasa mendoakan penulis selama menempuh jenjang Pendidikan di UNISNU Jepara. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Sehingga karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Zuhi (alm) dan Ibu Asminah yang senantiasa memberikan dukungan material maupun spiritual serta selalu mendoakan tanpa hentinya disetiap langkah yang penulis jalani.
2. Dosen pembimbing Ibu Mayadina Rahmi Musfiroh, S.H.I., M.A dan Bapak Imron Choeri, S.H.I., M.H yang telah meluangkan waktu serta mencurahkan tenaga dan pikiran dalam membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam kebaikan penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Pegawai dan staff Pengadilan Agama Kudus yang telah membantu dalam memberikan sumber referensi dan mengizinkan untuk penelitian skripsi.
4. Kepada Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Kudus yang telah memberikan motivasi dan arahan, serta teman-teman santri Darun Najah yang memberikan support dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada saudaraku, kakak Mustaufiq Yamin, Mbak Qosidah, Mbak Rukhaniyah, Adekku Naila, yang senantiasa menjadi motivasi dan memberikan dukungan dalam menuntut ilmu dalam penyelesaian skripsi.
6. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menjadi teman berjuang selama kurang lebih 4 tahun.
7. Kepada sahabatku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu mendengarkan keluh kesahku, Kholilah, Indah Ayu Kumalasari, Tiyas Alviani, Fika Indriyani, Princena Fais Kusmanto, M Irsyadul Anam.
8. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2018 yang telah menemani saya berjuang dan berproses kurang lebih 1 tahun.
9. Teman-teman dan adek-adek UKK dan PMII naungan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Desa Bantrung, Isna Marlia Ulfa, Nur Isnainiyah, Nuning Ernia Fatmasari, dan Hidayatun Nikmah yang telah memberikan motivasi, semangat dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu hingga selesainya skripsi ini.

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBUNG SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian .....	19
BAB II LANDASAN TEORI .....	21
A. Batasan Usia Perkawinan.....	21
1. Batasan Usia Menurut Madzhab .....	21
2. Batasan Usia Menurut Regulasi Perkawinan .....	23
3. Batasan Usia Menurut Hukum Indonesia .....	27
B. Dispensasi Nikah.....	29
1. Definisi Dispensasi Nikah.....	29
2. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah .....	30
3. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah.....	31
C. Menikahi Wanita Hamil.....	32
BAB III OBJEK PENELITIAN.....	35
A. Pengadilan Agama Kudus .....	35
1. Pengertian Pengadilan Agama Kudus.....	35
2. Sejarah Pengadilan Agama Kudus .....	35
3. Letak Geografis Pengadilan Agama Kudus .....	39
4. Visi Misi Pengadilan Agama Kudus .....	40
5. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Kudus .....	41
6. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus .....	42
B. Data Formal Perkara Masuk dan Perkara Putus di Pengadilan Agama Kudus .....	45
C. Data Materil Hasil Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Nomor 10/Pdt.P/2019/PA Kds. Di Pengadilan Agama Kudus .....	46
BAB IV ANALISIS DATA .....	64
A. Analisis Latar Belakang Pemohon Mengajukan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama .....	64

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kudus .....	71
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Tabel Kriteria Baligh Menurut Ulama .....	23
TABEL 2.2 Tabel Batas Usia Anak .....	27
TABEL 2.3 Ringkasan 4 Madzhab .....	32

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Lokasi Pengadilan Agama Kudus.....	40
GAMBAR 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus .....	42
GAMBAR 3.3 Data Jumlah Dispensasi Nikah di Bawah Umur Tahun 2017 -2019 .....	45